



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661
Telp/ Faks. (0733) 4540016 Wbsite : bpmptp-musirawas.web.id
MUARA BELITI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/45/TK/DPM-PTSP/V/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TRI SAKTI
JALAN SUNGAI LANANG DESA TRISAKTI KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 44).
 8. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor :421.9/728/Disdik/2019 tanggal 14 Mei 2019.
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :
- a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK TRI SAKTI**
 - b. Penanggungjawab : **SUPARMi**
 - c. Alamat Lembaga : **Jl. Sungai Lanang Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas**
 - d. Nomor Induk Berusaha : **9120105581066**
(NIB)
 - e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfall/Bustanul (85132)**
- KEDUA** :
- Izin Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** :
- Dalam pengelolaan Taman Kanak-Kanak Tri Sakti harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.
- KELIMA** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Tri Sakti.
- KEENAM** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Mei 2019

BUPATI MUSI RAWAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS
YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pemangku Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.



ISO 2001 : 2015

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.